



PUTUSAN
Nomor: 42/Pdt.G.S/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:-----

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang

Cilacap, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.29 Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh : Mardani dan kawan-kawan bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.225-KC-VII/MKR/07/2023 Tanggal 19 Mei 2023 yang untuk selanjutnya disebut

.....**PENGUGAT**;-----

MELAWAN

Warsito : Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 19 Juni 1988; Jenis Kelamin Laki - laki; Pekerjaan : Dagang Hasil Bumi ; Tempat Tinggal : Dusun Bodo RT 02 RW 02 Kedung benda, Kecamatan Nusawugu Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut.....**TERGUGAT**; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 42/Pdt.G.S /Pdt.G/2023/PN/Clp tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Nomor: 42/Pdt.G.S /Pdt.G/2023/PN/Clp tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan hari Sidang Pertama ;-----
3. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6678-01-003352-10-4 tanggal 10 Maret 2014, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, dan Surat Kuasa Menjual Agungan tanggal 10 Maret 2014;-----
2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah);-----
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp1.988.900,- (Satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh Enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit;-----
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah : 593.2/10/II/2014 atas nama Warsito terletak di Jalan Kelurahan Kedungbenda, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara : Tanah Suyanti;-----
 - Timur : Tanah Madsurti;-----
 - Selatan : Tanah Sanmusdi;-----
 - Barat : Tanah Munah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa asli bukti kepemilikan SKKHAT Nomor : 593.2/10/II/2014 atas Nama Warsito terletak di Jalan Kelurahan Kedungbenda, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;-----
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;---
7. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6678-01-003352-10-4 tanggal 10 Maret 2014;-----
8. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp1.988.900,- (Satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;-----
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut;-----
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat;-----

11. Bahwa seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulan selama 36 (Tiga puluh Enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit, Namun ternyata Tergugat tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat belum lunas;-----

12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp1.988.900,- (Satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);-----

---- Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :-----

Bukti Surat :-----

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6678-01-003352-10-4 tanggal 10 Maret 2014;-----

Keterangan Singkat Bukti 1 :-----

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :-----

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit kupedes dari penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);-----
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;----
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKKHAT Nomor : 593.2/10/II/2014 atas Nama Warsito terletak di
Jalan Kelurahan Kedungbenda, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten
Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : Tanah Suyanti;-----
- Timur : Tanah Madsurti;-----
- Selatan : Tanah Sanmusdi;-----
- Barat : Tanah Munah;-----
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan
maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah
tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan
Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) dan/atau pemilik agunan
menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah
rumah/bangunan. Apabila Tergugat dan/atau pemilik agunan tidak
melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat dan),
pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat
melaksanakannya;-----

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor 6678-01-003352-10-4 tanggal 10
Maret 2014;-----

Keterangan Singkat Bukti 2 :-----

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/
pinjaman sebesarRp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dari
Penggugat;-----

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;-----

Keterangan Singkat Bukti 3 :-----

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman
secara formil kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat.;-----

5. Copy Kartu Keluarga Tergugat.-----

Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5 :-----

Membuktikan perihal identitas Tergugat adalah benar yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;-----

-

6. Copy dari Asli SKKHAT Nomor : SKKHAT Nomor : 593.2/10/II/2014 atas Nama Warsito terletak di Jalan Kelurahan Kedungbenda, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;-----

Keterangan Singkat Bukti 6 :-----

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Warsito;-----

7. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah atas nama Warsito dengan SKPP Nomor 149/III/2014;---

Keterangan Singkat Bukti 7 :-----

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut;-----

8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 10 Maret 2014;-----

-

9. Copy dari Asli Surat Penyerahan Penyerahan Agunan tanggal 10 Maret 2014;-----

-

Keterangan Singkat Bukti 8 dan 9 :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Warsito (Tergugat) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat dan telah diterima oleh pihak penggugat;-----

10. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Maret 2014;-----

Keterangan Singkat Bukti 10 :-----

Membuktikan bahwa benar Tergugat, memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;-----

11. Copy dari Asli Form Kunjungan Kepada Penunggak Model 152;-----

Keterangan Singkat Bukti 11 :-----

Membuktikan bahwa benar penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;-----

12. Copy dari Asli Surat peringatan Pertama tanggal 07 Juni 2021;-----

13. Copy dari Asli Surat peringatan Kedua tanggal 15 Februari 2022;-----

14. Copy dari Asli Surat peringatan Ketiga tanggal 08 April 2022;-----

Keterangan Singkat Bukti 12 s/d 14 :-----

Membuktikan bahwa benar penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;-----

15. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 23

Mei

2023;-----

Keterangan Singkat Bukti 15 :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan
Penggugat, Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat
pada Penggugat;-----

16. Cetakan Total Kewajiban (Pay off) atas nama Warsito no Rekening 6678-
01-003352-10-4 tanggal 23 Mei 2023;-----

Keterangan Singkat Bukti 16 :-----

Membuktikan jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat, nilai
pay off dapat berubah sesuai dengan tanggal cetak;-----

17. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha No. 510.3/10/II/2014;-----

Keterangan Singkat Bukti 17 :-----

Membuktikan bahwa benar Tergugat benar memiliki usaha dagang di
daerah Kedungbenda, Nusawungu, Cilacap;-----

Saksi :-----

Bukti Lainnya :-----

Tidak ada ;-----

----- Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk
memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah
ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi
kepada Penggugat;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat
seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar
Rp 52.179.594,- (Lima puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu
lima ratus sembilan puluh empat rupiah);-----
4. Menghukum tergugat Apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pokok+Bunga) secara suka rela Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada penggugat yaitu SKKHAT Nomor : 593.2/10/II/2014 atas Nama Warsito terletak di Jalan Kelurahan Kedungbenda, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman Tergugat kepada Penggugat;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

----- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasa-kuasanya di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Negeri Cilacap tertanggal 25 Juli 2023 dan tertanggal 1 Agustus 2023 yang dilaksanakan dengan surat tercatat oleh Yuli Purwati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap melalui surat tercatat Kantor Pos Indonesia cabang Cilacap, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena alasan atau halangan yang sah dan dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat tidak akan menggunakan hak-haknya sebagai Tergugat dan secara hukum pula Tergugat telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Pemeriksa Perkara ini beralasan Hukum melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa kepada Penggugat yang hadir di muka sidang telah diupayakan perdamaian, tetapi Penggugat menyatakan tidak dimungkinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi penyelesaian dengan perdamaian oleh karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa-kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa Foto Copy Surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan bukti-bukti tersebut antara lain :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor :6678-01-003352-10-4 tanggal 10 Maret 2014;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Kwitansi Pinjaman Nomor : 6678-01-003352-10-4 tanggal 10 Maret 2014;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat ;-----
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Keluarga Tergugat -----
6. Bukti P-6 : Foto copy SKKHAT Nomor : SKKHAT Nomor : 593.2/10/II/2014 atas nama Warsito terletak di jalan Kelurahan Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;-----
7. Bukti P-7 : Foto copy Laporan Penilaian Agunan atas surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah atas nama Warsito dengan SKPP Nomor : 149/III/2014;-----
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan Agunan Nomor : tanggal 10 Maret 2014 ;-----
9. Bukti P-9 : Foto copy Pernyataan Penerimaan Agunan tanggal 10 Maret 2014;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Maret 2014 ;-----

11. Bukti P-11 : Foto copy Form kunjungan kepada penunggak Model 152 ;--

12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Peringatan Pertama tanggal 7 Juni 2021 ;---

13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 15 Pebruari 2022;-----

-

14. Bukti P-14 : Foto copy Surat Peringatan Ketiga tanggal 08 April 2022 ;----

15. Bukti P-15 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 23 Mei 2023 ;-----

16. Bukti P-16 : Foto copy Cetakan total kewajiban (Pay Off) atas nama Warsito Nomor rekening 6678-01-003352-10-4 tanggal 23 Mei 2023 ;----

17. Bukti P-17 Foto copy Surat Keterangan Usaha Nomor 510-3/10/II/2014 ;-

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat melalui kuasa-kuasanya telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi : Marsam** ;-----

- Bahwa saksi mengaku tahu dengan Bank Rakyat Indonesia Unit Kawunganten, saksi juga kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai pinjaman kredit kepada Penggugat yang dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Cilacap sebesar Rp.50.000.000,-;-----

-

- Bahwa saksi tahu Tergugat mengalami kredit macet sehingga sudah lama menunggak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat tidak tahu keberadaannya, dan setahu saksi jaminan hutang tergugat tersebut adalah dengan sebidang tanah, tetapi saksi tidak tahu luas tanahnya berapa ;-----
- Bahwa setahu saksi utang Tergugat kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Cilacap belum lunas ;-----

2. Saksi : Ikhsanudin ;-----

- Bahwa saksi mengaku tahu dengan Bank Rakyat Indonesia Unit Kawunganten, saksi juga kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai pinjaman kredit kepada Penggugat yang dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Cilacap sebesar Rp.50.000.000,-;-----
-
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengalami kredit macet sehingga sudah lama menunggak ;-----
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat tidak tahu keberadaannya, dan setahu saksi jaminan hutang tergugat tersebut adalah dengan sebidang tanah, tetapi saksi tidak tahu luas tanahnya berapa ;-----
- Bahwa setahu saksi utang Tergugat kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Cilacap belum lunas ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa-kusanya menyatakan suda tidak akan mngajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim yang memeriksa perkara ini akan mempertimbangkan syarat sahnya pemanggilan kedua belah pihak sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Negeri Cilacap tertanggal 25 Juli 2023 dan tertanggal 1 Agustus 2023 yang dilaksanakan dengan surat tercatat oleh Yuli Purwati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap melalui surat tercatat Kantor Pos Indonesia cabang Cilacap, dan oleh karena itu Panggilan terhadap Tergugat telah diindahkan dengan sepatutnya sehingga secara hukum Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cilacap adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan, sedangkan Tergugat adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Dobo Rt.002, Rw 002 Kelurahan Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah (Bukti P-4 dan P-5);-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian utang piutang yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6678-01-993352-10-4 Tanggal 10 Maret 2014, dimana jumlah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan bunga 0,92 % perbulan, dimana Tergugat telah menerima uang pinjaman pada tanggal 10 Maret 2014 dari Penggugat dan Pemberian Kredit oleh Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Kredit Imum Pedesaan (Kupedes) melalui BRI Cabang Cilacap (Bukti P-1, P-2 dan P-3);-----

- Bahwa sebagai jaminan perjanjian hutang piutang tersebut, Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah yang tercatat dalam Leter C No. Persil -- Kelas 085 SPPT Nomor : 33.01.160.015.018-0128.0 Luas 425 M2 dengan batas-batas :-----
 - Utara : Suyatmi ;-----
 - Timur : Madsurti;-----
 - Selatan : Sanmusdi dan ;-----
 - Barat : Munah; -----

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah dari Kepala Desa Kedungbenda No. 593.2/10/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014, dan pihak Penggugat juga telah menilai anggunan untuk tanah dengan Nomor SKPP 149/III/2014 atas nama Warsito (Tergugat) telah menyerahkan Agunan dan telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk Menjual Agunan tersebut dan Tergugat telah memiliki Usaha berdasarkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Kedungbenda tanggal 20 Pebruari 2014 (Bukti P-6, P-7, P-8, P-9 P-10) dan P-17 ;-----

- Bahwa ternyata Tergugat mengalami penunggakan pembayaran angsuran kepada Penggugat beberapa kali sebagaimana tercantum dalam Payoff Inquiry dan Surat rekening Koran atas nama Nasabah (Warsito) dan kemudian Penggugat juga telah melayangkan surat Peringatan dan Pemanggilan I kepada Tergugat (Warsito) yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan masih terdapat tunggakan yang dilanjutkan dengan surat Peringatan ke II dan ke III (Bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14);-----

- Bahwa berdasarkan keteangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat antara lain Saksi Marsam dan saksi Ikhsanudin yang masing-masing menerangkan bahwa benar Tergugat Warsito memiliki usaha namun sudah lama tutup dan Warsito tidak tahu keberadaannya , tergugat juga mempunyai pinjaman kredit pada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah) namun kredit tersebut mengalami tunggakan, Penggugat sudah beberapa kali mengirim surat peringatan kepada Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, dimana dalam Posita gugatannya Penggugat yang menyatakan bahwa :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 menyatakan bahwa “ Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, dan mengenai apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Vide Pasal 1313 KUHPerdata), sedangkan dalam pasal lain (Pasal 1320 KUHPerdata) dinyatakan bahwa perjanjian adalah sah jika memenuhi 4(empat) syarat antara lain :-----
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; -----
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Suatu hal tertentu ; -----
 - Suatu sebab (causa yang halal) ; -----
 - Bahwa sedangkan ingkar janji / wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian yang menunjuk pada perbuatan ataupun tindakan-tindakan antara lain “ **tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan** “, dan terhadap pihak-pihak yang ingkar janji / wanprestasi dapat dituntut antara lain : -----
 - Melaksanakan perjanjian, meskipun pelaksanaannya sudah terlambat;-
 - Melaksanakan ganti rugi ; -----
 - Melaksanakan perjanjian disertai dengan ganti rugi ;-----
 - Pembatalan perjanjian oleh Hakim disertai dengan ganti rugi ;-----
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian utang piutang yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang, dimana jumlah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan bunga 0,92 % perbulan, dimana Tergugat telah menerima uang pinjaman pada tanggal 10 Maret 2014 dari Penggugat dan Pemberian Kredit oleh Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) melalui BRI Unit Cabang Cilacap ; Bahwa sebagai jaminan perjanjian hutang piutang tersebut, Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah yang tercatat dalam Leter C No. Persil -- Kelas 085 SPPT Nomor : 33.01.160.015.018-0128.0 Luas 425 M2 dengan batas-batas :-----
- Utara : Suyatmi ;-----
 - Timur : Madsurti;-----
 - Selatan : Sanmusdi dan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Munah; -----

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah dari Kepala Desa Kedungbenda No. 093.2/10/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 dan pihak Penggugat juga telah menilai anggunan untuk tanah dengan Nomor SKPP 314/III/2014 atas nama Warsito (Tergugat) dan pihak Kelurahan Kedungbenda melalui Surat Kepala Desa membenarkan bahwa Tergugat (Warsito) memiliki usaha; Namun ternyata Tergugat mengalami penunggakan pembayaran angsuran kepada Penggugat beberapa kali sebagaimana tercantum dalam Payoff Inquiry dan Surat rekening Koran atas nama Nasabah (Warsito) dan kemudian Penggugat juga telah melayangkan surat Peringatan dan Pemanggilan I kepada Tergugat (Warsito) yang isinya mengingatkan masih terdapat tunggakan yang dilanjutkan dengan surat Peringatan ke II dan ke III ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Petitum gugatan Penggugat pada point 3 yang menyatakan bahwa “ Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 52.179.594,- (Lima puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah)” , dan hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat maka kepada Tergugat dihukum untuk “ Melaksanakan perjanjian disertai dengan ganti rugi” ;-----

----- Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada point 3 tersebut cukup beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya patut untuk
dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Petitem gugatan Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa “ Menghukum tergugat Apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (Pokok+Bunga) secara suka rela Penggugat,maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada penggugat yaitu SKKHAT Nomor : 593.2/10/II/2014 atas Nama Warsito terletak di Jalan Kelurahan Kedungbenda, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap.Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman Tergugat kepada Penggugat” dan mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum point (4) Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat oleh karena Tergugat telah terbukti memiliki hutang kepada Penggugat maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 52.179.594,- (Lima puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dan terhadap harta benda milik Tergugat sebagai agunan yang dijaminakan kepada penggugat yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah SKKHAT Nomor :: 593.2/10/II/2014 atas nama Warsito terletak di jalan Kelurahan Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap adalah milik Tergugat maka Pengadilan Negeri berpendapat terhadap petitum point (4) ini dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang bersarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 52.179.594,- (Lima puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);-----
5. Menghukum tergugat Apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (Pokok+Bunga) secara suka rela Penggugat,maka terhadap agunan yang dijaminan kepada penggugat yaitu SKKHAT Nomor : 593.2/10/II/2014 atas Nama Warsito terletak di Jalan Kelurahan Kedungbenda, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap.Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman Tergugat kepada Penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 179.000,00- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Cilacap, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa-kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Gunawan, S.H.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan T	Rp. 25.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Penggandaan berkas	Rp. 24.500,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. <u>Sumpah</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 179.000,-

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)